



P U T U S A N

NOMOR : 39/PID/2013/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : YOSEPH BEREK Als. OSE ;-----

Tempat lahir : Oeroki ;-----

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/14 April 1957 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Oeroki, RT. 01/RW. 01, Kel.
Boronubaen, Kec. Biboki Utara, Kab.
Timor Tengah Utara ;-----

A g a m a : Katolik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 74/PID.B/2013/PN.KEFA, tanggal 17 Januari 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 21 Nopember 2012. No. Reg. Perk : PDM .01 /KEFAM/11/2012, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

Bahwa.....



Bahwa terdakwa Yoseph Berek alias Ose pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Oeroki, Kelurahan Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu terhadap saksi korban Stefanus Baba alias Stef dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban berada di rumah Dato Manek di Oeroki bersama warga lainnya diantaranya saksi Vinsensius Pouk, saksi Primus Bukifan dalam rangka mengikuti penggalian fondasi pembangunan rumah adat/pemali milik suku Asury dimana terdakwa juga diundang oleh tua adat karena masih memiliki hubungan keluarga dan masih satu rumah adat dengan saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dan beberapa warga lainnya yaitu saksi Vinsensius Pouk, saksi Primus Bukifan, sedang melakukan penggalian pondasi tersebut, lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban ditempat tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai tanah yang diberikan oleh orang tua kandung saksi korban kepadanya dengan mengatakan, “Apakah kau kerja itu tanah kau minta Bapak atau tidak”, dan “Apakah kau tahu tidak, Bapak saya



pernah.....

3

pernah mengusir Bapak Domi Halek membuat pematang ditanah itu”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Tidak”, kemudian saksi korban bertanya lagi, “Apakah kau tahu 2 (dua) pohon mangga besar yang ada ditanah itu dan sekarang sudah di potong, siapa yang tanam lalu terdakwa mengatakan, “Betul mereka yang tanam, akan tetapi itu tanah adalah tanah milik kami (terdakwa) sejak tahun 1974 ;-----

- Bahwa atas pertanyaan saksi korban tersebut, membuat terdakwa marah dan emosi lalu mengatakan, “**Kamu ambil itu tanah darah mengalir, O utin naruk, mola rai iha Polsek (Kau tolo panjang, ambil tanah Polsek), kalau kau pukul saya kau makan pisau kuningan** atau setidaknya dengan mengucapkan kata-kata tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang didengar saksi Vinsensius Pouk, saksi Primus Bukifan dan keluarga saksi korban yang saat itu sedang melakukan penggalian fondasi rumah adat/Pemali milik suku Asury dan terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk diam ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Stefanus Baba alias Stef merasa malu karena kata-kata tersebut juga didengar oleh anak kandung dan keluarga besar saksi korban lainnya, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Sektor Biboki Utara ;----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1)

KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2012 No. Reg.Perk : PDM.01/KEFAM/11/2012



terdakwa telah dituntut sebagai
berikut ;-----

1.....

4

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH BEREK Als. OSE** bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPH BEREK Als. OSE** drngan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH BEREK Als. OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir,



telah bersalah melakukan tindak
pidana ;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam
Akta.....

5

Akta pernyataan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.KEFA. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa JOSEPH BEREK alias OSE pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 04/Pid. B/2013/PN.KEFA ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan memori banding tertanggal 8 Ferbuari 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 74/Pid.B/2013/PN.KEFA. tanggal 17 Januari 2013 serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut



telah menguraikan secara tepat dan benar serta telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar **Pasal 310 ayat [1] KUHP** dan oleh karena itu pula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

perkara.....

6

perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memnuhi rasa keadilan, sebagaimana sistim penerapan pidana yang berlaku di Indonesia yang salah satu tujuan pokoknya adalah preventif khusus dengan tujuan untuk membina dan memberikan pelajaran untuk terdakwa agar tidak melakukan / mengulangi lagi perbuatannya dan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;-----

-----Mengingat tujuan tersebut urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa pada perkara Aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk diterapkan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.KEFA. tanggal 17 Januari 2013 yang
dimintakan banding tersebut :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1]
huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Mengingat Pasal 310 ayat [1] KUHP dan Undang-Undang RI Nomor
8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI.....

7

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut

Umum ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu. tanggal
17 Januari 2012, No . 74 / Pid.B / 2013 /PN.KEFA, yang dimintakan
banding tersebut ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua
tingkat

pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.-
(duaribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal

22 April 2013 oleh kami **H.MEGA BOEANA, SH.** sebagai Ketua Majelis

dengan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **I GUSTI LANANG DAUH,**

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **05 April**

2013 , Nomor : **39 / PEN.PID / 2013 / PTK**, untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam

sidang.....

8

sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -

Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= MAHFUD SAIFULLAH, SH.. =

= H. MEGA BOEANA,SH. =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,

= I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH. =

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. BAKRI ALI, SH =
N I P. 19570424 1977031001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)